



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR: 37/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015**

**TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/ 2015 tentang Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dan Debat Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015;
 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 A Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Pengadaan barang/jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;
 5. Perjanjian Hibah Nomor 978/154/2015 tentang Pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Kota Semarang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Tahun 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 11/Kpts/KPU-Kota-021.329521/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 12/Kpts/KPU-Kota-021.329521/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kota-021.329521/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 31/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015;
10. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Semarang, Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dan Tim Kampanye Penghubung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 Terkait Dengan Jadwal Kampanye dan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 tertanggal 22 Agustus 2015;
11. Berita Acara Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Semarang, dan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 Terkait Dengan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015;
12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 067/BA.KWK/KPU-Kota/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015.**

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 sebesar Rp. 16,687,700,900,- (Enam belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu sembilan ratus rupiah) untuk jenis Metode Kampanye :

- a. Rapat Umum
- b. Pertemuan Terbatas
- c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
- d. Pembuatan Bahan Kampanye
- e. Jasa Managemen/Konsultan
- f. Kampanye Dalam Bentuk Lain

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 25 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,**

ttd

HENRY WAHYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum

